

---

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG SAHAM  
DALAM HAL PERSEROAN PERORANGAN MENGALAMI KERUGIAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA**

**Oleh:**

**Milatul Aslamiyah<sup>61</sup>**

**E-mail: milatul.aslm@gmail.com**

**ABSTRACT**

This study aims to determine the accountability of shareholders in an individual company in the perspective of Job Creation Law (as known as Undang-undang Cipta Kerja) and related Government Regulations. This research is a normative juridical study. The results showed that shareholders in an individual company are only responsible for the shares they own, as long as there are no exempt matters as mentioned in Article 153 J paragraph 2. Based on this study the suggestion are, first for individual company shareholders should run the company in good faith so that the individual company can be utilized properly in accordance with the philosophy of its formation. Secondly, the executive and legislative bodies should be able to make clearer rules regarding supervision due to there is no notary role in the establishment, amendment and dissolution of individual companie

*Keywords: Individual Company, Liability, Shareholders*

**A. PENDAHULUAN**

Kesenjangan ekonomi antar negara adalah permasalahan yang tidak pernah habis untuk di bahas, adanya jarak yang cukup signifikan yang sering kita temui antara kondisi perekonomian negara maju dan negara berkembang. Negara maju mengalami kelimpahan dan kemakmuran dalam perkembangan ekonomi di negaranya sementara negara berkembang mengalami kelangkaan dan kesulitan untuk bersaing dengan negara super power, sehingga keadaan ini membuat seluruh negara terus melakukan suatu perubahan.<sup>62</sup> Perubahan ekonomi global inilah yang menjadi tantangan bagi Indonesia, karena saat ini pemasaran global merupakan faktor penting untuk merealisasikan potensi kesuksesan suatu bisnis. Apabila kita melihat pertumbuhan perekonomian di Indonesia dalam sektor Industri dan perdagangan terlebih pada era perdagangan digital saat ini maka kita bisa melihat sudah mengarah pada arah yang positif untuk maju, hal ini didukung oleh fakta yang memperlihatkan semakin meningkatnya perusahaan yang menjalankan usaha di Indonesia. Perkembangan ini tentu juga akan mempengaruhi roda ekonomi Indonesia. Jika perkembangan ini terus berjalan kearah yang lebih baik, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali menjadi macan asia seperti dulu kala.

Terkait dengan permasalahan perniagaan dan menjalankan usaha ini memang telah lama dijalankan oleh masyarakat Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia

---

<sup>61</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

<sup>62</sup>I Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti, *Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No.2, Universitas Udayana, 2020, hlm. 3

---

merdeka dan masih dijajah oleh beberapa negara. Indonesia telah mengenal perniagaan, baik itu dalam bentuk perorangan maupun berbentuk perusahaan, seiring berjalannya waktu, aturan mengenai perusahaan pun sudah mulai diatur secara khusus agar memudahkan pelaku usaha untuk menjalankan usahanya di Indonesia dan begitu pula dengan pengusaha asing yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Saat ini, Pemerintah Indonesia turut mendorong masyarakatnya untuk berwirausaha agar meningkatkan pemasukan dan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak untuk masyarakat lainnya, kondisi demografi di Indonesia yang didominasi oleh usia produktif merupakan salah satu potensi bagi Indonesia untuk mengembangkan wirausaha, ditengah daya saing global peran suatu negara untuk terus mengawal dan mendukung keberlangsungan masyarakat untuk berwirausaha merupakan hal yang penting, tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang baru berkembang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan sehingga dapat bersaing dalam kancah nasional dan global.

Seiring perkembangannya, hingga saat ini dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia telah diatur mengenai bentuk-bentuk perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan yang ada di Indonesia antara lain, Usaha Dagang/Perusahaan Perorangan, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire vennotschap*) maupun Perseroan Terbatas (PT). Bentuk-bentuk Perusahaan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, salah satu bentuk perusahaan yang mempunyai karakteristik sendiri adalah Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company, Naamloze Vennootschap*) yang merupakan bentuk yang paling populer dari semua bentuk badan usaha, salah satunya dikarenakan karakteristik PT yang merupakan sebuah badan hukum sehingga memiliki keterpisahan harta dengan pemegang sahamnya. PT diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang sudah berumur ratusan tahun, selama perjalanan waktu tersebut telah banyak terjadi perkembangan ekonomi dan dunia usaha baik nasional maupun internasional. Perkembangan tersebut mengakibatkan KUHD tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Peraturan mengenai badan hukum juga di atur diluar KUHD seperti PT bagi golongan Bumi Putra, sehingga timbul dualisme badan hukum perseroan yang berlaku bagi warga negara Indonesia.<sup>63</sup>

Peraturan mengenai Perseoran Terbatas ini terus berkembang dan mengalami beberapa kali perubahan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang PT (selanjutnya disebut Undang-undang PT) sebagaimana dirubah oleh undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut Undang-undang Cipta Kerja) yang menjelaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Sebuah PT didirikan dengan dasar perjanjian, perjanjian tersebut dibuat oleh para pendiri dan harus dituangkan dalam akta autentik berbahasa Indonesia yakni dibuat di hadapan Notaris yang disebut dengan akta pendirian. Hal tersebut diatur

---

<sup>63</sup> Sandra Dewi, *Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1 No.3, Universitas Lancang Kuning, 2019, hlm. 1

---

dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang menyebutkan bahwa: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Akta Pendirian mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri Perseroan dalam mengelola dan menjalankan PT tersebut”,<sup>64</sup> proses pendirian PT merupakan suatu hal yang sangat penting dan krusial dikarenakan sebuah PT baru mendapatkan status badan hukum setelah segala proses pendirian di laksanakan dengan baik sesuai ketentuan undang-undang dan telah mendapatkan pengesahan dari otoritas yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melahirkan PT jenis baru yaitu Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil atau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil disebut sebagai Perseroan Perorangan. Perusahaan Perorangan juga dalam sistem hukum *Common Law* telah dikenal yaitu jenis organisasi bisnis perdagangan tunggal atau *sole trader*, dimana hanya terdapat satu pihak yang bertindak sebagai seorang pedagang atau *trader*. Pedagang tunggal umumnya menyediakan modal yang berasal dari miliknya sendiri atau *personal savings* atau hasil pinjaman dari bank<sup>65</sup>. Modal Perusahaan Perorangan ini dikenal juga di *United Kingdom (UK)* dan *Uni Eropa (EU)* serta di terapkan juga di beberapa negara lainnya<sup>66</sup>.

Perseroan Perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki beberapa perbedaan dari PT yang dikenal dalam Undang-Undang tentang PT, selain perubahan mengenai pasal 1 angka 1 mengenai pengertian PT terdapat beberapa kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Perseroan Perorangan salah satunya mengenai tata cara pendirian PT, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PT yang semula harus di dirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia tidak diberlakukan terhadap Perseroan Perorangan. Pendirian perseroan perorangan dilakukan berdasarkan pasal 153A angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja, dikarenakan dalam aturan terbaru ini didalam mendirikan sebuah PT dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang dan dapat di dirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia sehingga tidak memerlukan akta Notaris. Hal ini tentu berbeda dengan aturan yang diatur sebelum adanya undang-undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa seseorang yang hendak membuat suatu usaha dimana bentuknya adalah badan hukum, maka ia harus menetapkan terlebih dahulu jenis usaha apa yang akan didirikannya, kemudian orang yang bersangkutan menuju ke tempat dimana badan usaha tersebut harus didaftarkan. Apabila seseorang berniat untuk mendirikan Perseroan Terbatas yang sering disingkat dengan sebutan PT, maka orang tersebut diharuskan datang ke Notaris untuk dapat mengakomodir

---

<sup>64</sup>Munir Fuady, *PT Paradigma Baru*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm.9

<sup>65</sup>Nindyo Pramono, *Perbandingan PT di beberapa Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012, hlm. 13

<sup>66</sup> Aziz Muhammad Faiz, “ *Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja*, Jurnal Rechtvinding, Vol 9 No. 1, Media pembinaan Hukum Nasional, 2020, hlm. 94

---

keinginannya yaitu mendirikan sebuah Perseroan Terbatas<sup>67</sup>. Notaris memiliki peran yang besar, dalam pendirian, perubahan dan pembubaran sebuah PT selain harus dilakukan dengan akta Notaris, pengesahan, perubahan dan pembubaran PT juga di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris, adapun kewajiban moral Notaris selain mengkonstantir dan membuat akta para pihak Notaris juga memiliki kewajiban memberikan saran hukum kepada para pihak dan melakukan pemeriksaan/pengecekan formil segala dokumen kelengkapan yang diserahkan oleh para pihak sebelum di tindaklanjuti, peran Notaris tersebut tentunya membantu para pihak dan juga pemerintah dalam melakukan pengawasan terkait proses pendirian, perubahan dan pembubaran PT.

Perseroan Perorangan dalam hal pendirian, perubahan serta pembubarannya tidak lagi memerlukan akta Notaris, adapun perbedaan lain yakni mengenai pemegang saham dalam Perseroan Perorangan berbeda dengan pemegang saham dalam PT sebagaimana diatur dalam Undang-undang PT yang dapat berupa subyek hukum perorangan maupun badan hukum, dalam Perseroan Perorangan yang dapat menjadi pemegang saham/pemilik hanya orang-perorangan.

PT berubah statusnya menjadi badan hukum pada saat PT tersebut sudah mendapat Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari otoritas yang berwenang, Surat Keputusan Pengesahan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Penting bagi dunia usaha, dikarenakan dengan adanya Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseroan diharapkan dapat melakukan suatu tindakan hukum dengan pihak ketiga<sup>68</sup> selain itu, sejak adanya Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum inilah suatu PT dianggap telah lahir dan segala harta kekayaan PT merupakan kekayaan yang terpisah dari para pemilik/pemegang sahamnya, serta segala pertanggungjawaban pemegang saham terbatas hanya sebesar jumlah saham yang disertakannya.

Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa pendiri Perseroan Perorangan harus Warga Negara Indonesia, adapun mengenai modal dasar dari Perseroan Perorangan tidak diatur minimal modal yang disetorkan ke dalam perseroan<sup>69</sup>. Modal dalam suatu PT dikenal terdapat 3 (tiga) modal, yang pertama adalah modal dasar perseroan, yang di maksud dengan modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dikehendaki oleh para pendiri dan di muat dalam akta Perseroan sampai dengan jumlah modal maksimal apabila seluruh saham dikeluarkan, kedua modal yang ditempatkan yaitu jumlah modal yang disanggupi oleh para pendiri perseroan untuk dimasukkan ke dalam Persero, ketiga yaitu modal yang disetor yaitu modal yang dimasukkan ke dalam perseroan dan untuk modal biaya adalah modal yang diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang<sup>70</sup>. PT

---

<sup>67</sup>Irene Svinarky, *Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT Terhadap Stempel Kementerian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.3 No. 2, Universitas Putera Batam, 2019, hlm. 1

<sup>68</sup>Irma Shinta Wiranti, *Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut*, Jurtama, Volume 1 Nomor 2, Agustus, 2019, Universitas Narotama, hlm. 3

<sup>69</sup>Binoto Napdap, *Hukum PT*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 61

<sup>70</sup>Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum PT*, Jakarta : Penebar Swadaya Group, 2015, hlm. 20

---

juga memiliki 3 (tiga) organ yaitu Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang saham, tiga organ tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda, Direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan perseroan/ mewakili perseroan diluar maupun di dalam pengadilan. Komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan-tindakan perseroan yang dijalankan oleh direksi, sedangkan mengenai hak pemegang saham yang dalam organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Pemegang saham juga memiliki kewenangan untuk melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagai Organ Perseroan Terbatas, dengan adanya hak tersebut dapat menjadikan pemegang saham untuk turut bertanggung jawab jika terjadi dalam kerugian PT.<sup>71</sup>

Modal dalam PT merupakan modal yang dapat ditentukan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan para pihak, besar kecilnya suatu PT dapat dikualifikasikan berdasarkan jumlah modal yang sertakannya, mengenai Perseroan Perorangan berdasarkan Pasal 35 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur mengenai modal usaha yaitu :

- a. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha; dan
- c. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.

Peraturan tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pasal 35 angka (4) juga menyebutkan kriteria untuk mengkualifikasikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga dapat ditentukan melalui hasil penjualan tahunan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
- b. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dan
- c. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

---

<sup>71</sup>Nuzula Syafrial Ardy, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham*, Jurnal Perspektif, Volume 23 Nomor 1, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018, hlm. 1

---

PT memiliki kedudukan strategis terhadap pembangunan perekonomian Indonesia sehingga keberadaannya perlu diberikan landasan hukum yang kuat guna memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan tetap menganut prinsip-prinsip keadilan dalam berusaha,<sup>72</sup> terlebih dengan terus meningkatnya sektor usaha mikro yang turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Lahirnya undang-undang Cipta Kerja dilandaskan dengan semangat pemerintah memberikan kemudahan berusaha di Indonesia harus dapat dirasakan juga oleh usaha mikro dan kecil salah satunya dengan lahirnya Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan memiliki kedudukan yang strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemudahan pelaku usaha untuk memulai usaha sehingga dapat lebih berkembang dan bersaing dalam bisnis global, dengan lahirnya Perseroan Perorangan yang memiliki karakteristik dan perbedaan dengan PT sebagaimana diatur dalam Undang-undang PT menjadikan penelitian mengenai Perseroan Perorangan atau Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha mikro dan kecil menjadi penting untuk dilakukan khususnya mengenai Pertanggungjawaban pemegang saham dalam Perseroan Perorangan dalam hal Perseroan Perorangan mengalami kerugian berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta terhadap konversi Perseroan Perorangan yang telah di dirikan menjadi PT sebagaimana diatur dalam UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah;

1. Bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham Perseroan Perorangan dalam hal Perseroan Perorangan mengalami kerugian berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Apakah Perseroan Perorangan yang telah di dirikan dapat dirubah menjadi PT sebagaimana diatur dalam UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk ;

- a. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pemegang saham Perseroan Perorangan dalam hal Perseroan perorangan mengalami kerugian berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- b. Mengetahui dan menganalisis dapat dirubah atau tidaknya Perseroan Perorangan yang telah di dirikan menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **D. METODELOGI PENELITIAN**

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan normatif, dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, adapun data primer antara lain, UUD NRI tahun 1945,

---

<sup>72</sup>I Putu Wisnu Dharma Pura, I Nyoman Budiana, Kebebasan Penetapan Modal Dasar PT Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1 No.1, Undiknas, 2018, hlm. 4

---

UU No. 40 tahun 2007 tentang PT, UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, sedangkan data sekunder terdiri dari jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, yakni kebenaran data/premis akhir ditentukan oleh penelitiannya sendiri. Bentuk hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk preskriptif analitis.

#### E. PEMBAHASAN

##### 1. Pertanggungjawaban pemegang saham Perseroan Perorangan dalam hal Perseroan Perorangan mengalami kerugian berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, dalam menjalankan usahanya para pengusaha membutuhkan suatu wadah/sarana. Perkembangan PT cukup pesat karena PT adalah suatu badan usaha yang saat inibanyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, bentuk usaha PT lebih populer dari badan usaha lain seperti firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi, dan badan usaha lainnya, selain pertimbangan ekonomi, pemilihan PT dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu : Modal/saham, memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi, memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas, serta kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>73</sup>

PT sebagai badan hukum memiliki karakteristik yang mendasar yaitu adanya pertanggungjawaban terbatas serta adanya keterpisahan harta kekayaan dengan pemilik/pemegang sahamnya. Hal ini menjadi konsekuensi hukum yang paling mendasar dalam PT sebagai badan hukum adalah adanya pemisahan kekayaan. Modal PT yang berasal dari pemegang saham adalah kekayaan yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi pemegang saham, dengan adanya pemisahan kekayaan tersebut, maka segala kekayaan yang dimiliki PT bukan milik pemegang saham lagi, tetapi menjadi kekayaan PT.<sup>74</sup>

Undang-Undang yang mengatur tentang PT yang digunakan di Indonesia ini telah mengalami perkembangan atau perubahan beberapa kali.<sup>75</sup> Perubahan terkait pengaturan perusahaan yang berbentuk badan hukum bertujuan untuk menjaga kenyamanan usaha, investasi ekonomi secara global. Salah satu hal yang perlu diperhatikan terkait PT adalah bagaimana usaha/perusahaan berakibat hukum dan tanggung jawab yang melekat pada badan usaha/perusahaan yang berbentuk PT.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup>Niru Anita Sinaga, *Hal-Hal Pokok Pendirian PT Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 8 No. 2, Maret, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018, hlm. 2

<sup>74</sup>Ridwan Khairandy, 2013, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 20. UII, 2013, hlm. 8

<sup>75</sup>John Edong, *Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-Undang PT*, Jurnal Ilmu hukum legal opinion, Edisi 5, Vol. 2. 2014, hlm. 1

<sup>76</sup>Nunuk Listyowati, *Tanggung Jawab Hukum PT Yang Belum Berstatus Badan Hukum*, e-Jurnal Spirit Pro Patria Volume 1 Nomor 2, Universitas Narotama, 2015, hlm. 1

---

Pada tahun 2020 dengan dikeluarkannya Undang-undang Cipta kerja atau yang dikenal dengan undang-undang *omnibuslaw* yang merubah puluhan undang-undang salah satunya adalah undang-undang PT, salah satu tujuan utama di undangkannya Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk menarik Investor asing dengan mendorong kemudahan berusaha, Undang-undang Cipta Kerja banyak memberikan hal-hal baru, salah satunya adalah dengan lahirnya Perseroan Perorangan yang merupakan terobosan baru dalam hukum bisnis di Indonesia. Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum PT berbeda dengan PT yang dikenal sebelumnya dalam Undang-undang PT.

PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya, berdasarkan pengertian tersebut maka PT yang dikenal dalam Undang-Undang PT adalah didirikan berdasarkan perjanjian sehingga harus didirikan minimal oleh 2 (dua) orang, hal ini juga dinyatakan dalam pasal 7 angka 1 dan angka 5 dan angka 6 Undang-undang tentang PT menyebutkan sebagai berikut: (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Berdasarkan pengaturan diatas dapat disimpulkan syarat pendirian PT harus didirikan minimal oleh 2 (dua) lebih merupakan syarat mutlak yang bersifat imperatif yang diatur dalam undang-undang PT dan tidak dipenuhinya syarat tersebut dapat berakibat fatal hingga PT dapat dibubarkan, akan tetapi seiring dengan perkembangannya syarat sebuah PT harus didirikan oleh 2 (dua) orang tersebut tidak lagi bersifat wajib, untuk Perseroan Perorangan dengan telah diundangkannya Undang-undang Cipta Kerja yang juga turut menambahkan bunyi pasal 1 angka 1 undang-undang PT menjadi berbunyi :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil dan menambahkan angka 7 dalam Pasal 7 Undang-undang PT, mengenai pengecualian bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil yang berbunyi (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
- e. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat terdapat perluasan pengecualian Perseroan yang tidak perlu didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, Undang-undang Cipta Kerja juga merupakan dasar hukum eksistensi bagi Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil atau dalam Peraturan Pemerintah tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil disebut sebagai Perseroan Perorangan, sebagaimana telah dibahas sebelumnya Perseroan Perorangan hanya didirikan oleh satu orang, yang mana pendiri Perseroan Perorangan tersebut merupakan satu-satunya pemegang saham atau pemilik perusahaan.

Sebuah badan usaha yang kokoh adalah yang turut mendukung perwujudan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang dilaksanakan atas dasar demokrasi ekonomi, yang memiliki asas kebersamaan, efisiensi, berkeadilan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan. Badan usaha yang *survive* dapat meningkatkan pembangunan perekonomian nasional, juga memberikan dasar yang fundamental untuk dunia bisnis guna mensiasati tantangan perekonomian global, era revolusi industri, dan kemajuan teknologi informasi.<sup>77</sup>

Keberadaan Perseroan Perorangan merupakan sesuatu hal baru yang ada di Indonesia, meskipun di Indonesia telah lama dikenal model perusahaan yang dijalankan hanya dengan satu orang yang dikenal dengan usaha dagang atau Perusahaan Dagang akan tetapi bukan berbadan hukum seperti PT. Usaha dagang memiliki karakteristik yang berbeda dengan Perseroan Perorangan. Usaha dagang ini hanya didirikan dan dimiliki oleh satu orang, umumnya dijalankan oleh usaha-usaha yang masih sederhana dari segi permodalan, Usaha Dagang juga bukan merupakan badan hukum, sehingga tidak ada keterpisahan harta kekayaan dengan pemilik Usaha Dagang, dan tanggung jawab pemilik Usaha Dagang adalah tanggung jawab yang tidak terbatas, sehingga pemiliknya dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai harta pribadinya, berbeda halnya dengan Perseroan Perorangan yang merupakan badan hukum.

Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia, dengan kata lain, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak

---

<sup>77</sup> Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, *Kedudukan PT Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (Nbw)*, Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. No. 2, 2020, hlm. 1

---

dan kewajiban.<sup>78</sup> Kedudukan PT sebagai badan hukum, apabila di hadapkan dengan doktrin atau ajaran umum (*de hersende leer*) tentang badan hukum, maka unsur-unsur badan hukum sesuai dengan *de hersende leer* ada pada PT, seperti disebutkan oleh Rido Ramono yaitu<sup>79</sup> :

a. Adanya kekayaan terpisah

Kekayaan terpisah antara lain didapat dari modal dasar (*stood kapitaal*), modal yang ditempatkan (*geplaat kapitaal*) dan modal yang disetor penuh (*gestoort kapitaal*). Harta kekayaan terpisah ini dibentuk dengan tujuan jika di kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh PT sebagai badan hukum, maka pertanggungjawaban yang timbul tersebut dapat semata-mata dibebankan kepada harta yang terhimpun dalam PT tersebut. Harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing pribadi para persero atau alat perlengkapan PT meskipun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan atau *inbreng* para pesero.

b. Adanya tujuan tertentu

Akta pendirian PT yang didalamnya berisi anggaran dasar PT dapat diketahui bahwa mendirikan suatu PT itu mempunyai tujuan tertentu, berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang PT menyebutkan bahwa, “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Adanya kepentingan sendiri

Kepentingan adalah hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Kepentingan yang dimaksud dalam hal ini adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan dapat berarti suatu keperluan atas sesuatu yang penting, yang utama, kepentingan PT akan berbeda dengan kepentingan para pemegang saham secara individu atau secara pribadi. Kepentingan para pemegang saham secara individu atau secara pribadi, kepentingan PT adalah sesuatu yang utama bagi PT yaitu tujuan PT, tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi PTm yang secara tidak langsung juga bagi kepentingan para pemegang saham PT, kepentingan PT dapat saja berbeda dengan kepentingan para pemegang saham, misalnya : jika kepentingan para pemegang saham adalah deviden atau capital gain maka kepentingan PT barangkali bukan itu, melainkan lebih memilih dana dan bukan deviden atau capital gain.

d. Adanya organisasi yang teratur

Dapat dilihat di dalam PT sebagai badan hukum, badan hukum adalah suatu konstruksi hukum, yaitu suatu personifikasi mahluk yuridis sebagai subjek hukum. Badan hukum diterima sebagai subjek hukum di samping orang-orang

---

<sup>78</sup> Supriyatin Ukilah, Tanggung Jawab Perdata PT sebagai Badan Hukum, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Universitas Galuh, 2020, hlm. 7

<sup>79</sup> Verti Tri Wahyuni, *Kepemilikan Tunggal Badan Hukum PT*, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8 No.2, Universitas Ahmad Dahlan, 2017, hlm. 6

---

adalah terminologi subjek hukum yang disebut manusia. PT sebagai badan hukum mempunyai anggaran dasar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa Perseroan Perorangan telah memenuhi kriteria sebagai badan hukum, meskipun terdapat kesamaan dengan Usaha Dagang dari sisi kepemilikan yaitu kepemilikan tunggal, akan tetapi dari segi pendirian yang memerlukan pengesahan dari otoritas yang berwenang sehingga menjadikan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum sehingga melekat karakteristik badan hukum tersebut yaitu terdapat tanggung jawab terbatas dan memiliki kekayaan terpisah dengan pemilik maupun organ didalamnya. Pertanggung Jawaban Terbatas pemegang saham Perseroan Perorangan juga telah dimuat secara eksplisit dalam pasal 153 J Undang-undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa “(1) Pemegang saham Perseroan untuk usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”, sehingga apabila terdapat kerugian atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Perseroan Perorangan maka pemegang saham hanya dapat dimintakan tanggung jawab sebatas saham yang disertakan/dimilikinya dalam Perseroan Perorangan tersebut.

Pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang sehingga mewajibkannya untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) sebagaimana dikenal dalam doktrin *piercing the corporate veil*. Doktrin *piercing the corporate veil* ini muncul sebagai respon terhadap rigiditas prinsip ini yang tidak memperkenankan pemegang saham dimintai pertanggungjawaban atas utang perseroan melebihi jumlah investasinya, akan tetapi di sisi lain, doktrin *piercing the corporate veil* yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas berpotensi membawa guncangan terhadap insentif untuk berusaha. Ide dasar tanggungjawab pemegang saham dibatasi adalah untuk mendorong investasi dan akumulasi modal. Pemegang saham yang memiliki tanggungjawab tidak terbatas akan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai keadaan finansial perseroan.<sup>80</sup>

Doktrin *piercing the corporate veil* telah termuat dalam pasal 153 J ayat (2) undang-undang tentang Cipta Kerja pada klaster kemudahan berusaha yakni tentang perubahan atas undang-undang PT, mengenai pertanggungjawaban tidak terbatas pemegang saham apabila :

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

---

<sup>80</sup>Susilowati, *Doktrin Piercing the Corporate Veil pada PT di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Vol 2, Universitas Gadjah Mada, 2013, hlm. 25

- 
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pasal 153 J ayat (2) di atas sudah dengan jelas menyebutkan kondisi-kondisi yang dapat menjadikan pemegang saham Perseroan Perorangan dimintakan tanggung jawab tidak terbatas (melebihi saham yang disertakannya), sehingga sepanjang tidak adanya hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 J ayat (2) undang-undang tentang Cipta Kerja tersebut di atas, maka pemegang saham Perseroan Perorangan hanya bertanggungjawab sebatas modal/saham yang disertakannya.

## **2. Perseroan Perorangan yang telah di dirikan menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Lahirnya *perseroan* perorangan merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap Usaha Menengah Kecil untuk dapat bertahan di masa pandemi Covid-19 ini dan bahkan lebih berkembang sehingga dapat bersaing dalam kancah global. Pendirian PT Perorangan disatu sisi harus diakui memang merupakan sebuah terobosan positif, semangat pemerintah untuk kepentingan kemudahan berusaha serta pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK) agar dapat bersaing secara global dan dapat memberikan kontribusi sebagai sektor penggerak pemulihan ekonomi nasional, akan tetapi mengingat PT merupakan entitas yang sangat dominan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pihak ketiga termasuk kreditur maka pelaksanaan Perseroan Perorangan ini perlu diperhatikan dengan baik pengawasannya selanjutnya, surat pernyataan pendirian tersebut kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) dengan mengisi format isian, dengan adanya ketentuan pendaftaran surat pernyataan pendirian secara elektronik tersebut, berdasarkan naskah akademik UU Cipta Kerja, pendirian PT dapat dilakukan tanpa melalui akta Notaris. (Ketentuan ini lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah), dan telah dikeluarkan PP nomor 8 tahun 2021 demikian bunyi Pasal 153A ayat (3) UU Cipta Kerja oleh karenanya, hal ini mesti menjadi catatan mengenai pelaksanaan dan pengawasannya dengan hilangnya peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan, berbeda dengan usaha menengah dan besar yang mekanismenya masih mengikuti pembentukan PT seperti biasa. Kewenangan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum (Ps. 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat, dan akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.

---

Keistimewaan Perseroan Perorangan yang mendapatkan banyak kemudahan ini tidak serta merta dapat dilakukan oleh setiap subyek hukum, berdasarkan UU Cipta kerja dan Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro Dan Kecil untuk dapat mendirikan Perseroan Perorangan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

1. Didirikan oleh satu orang dan hanya memiliki satu pemegang saham;
2. Pemegang saham/pendiri hanya untuk orang perorangan, sehingga tidak dapat didirikan oleh badan hukum;
3. Pendiri dan pemegang saham harus Warga Negara Indonesia;
4. Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan oleh Usaha Mikro dan Kecil<sup>81</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sebuah Perseroan Perorangan yang sudah di dirikan dapat berubah menjadi PT sebagaimana diatur dalam UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila Perseroan Perorangan sudah tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai Perseroan Perorangan, dengan berubahnya Perseroan Perorangan menjadi PT persekutuan modal pada umumnya maka Perseroan Perorangan harus memenuhi kualifikasi sebagai PT yang diatur dalam UU PT serta Perseroan Perorangan wajib tunduk terhadap aturan PT yang diatur dalam UU 40 Tahun 2007 dan aturan terkait lainnya baik mengenai tata cara pendirian, perubahan, pembubaran, jumlah pemegang saham, pengambilan keputusan dan lain sebagainya.

## F. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Pertanggungjawaban pemegang dalam apabila Perseroan Perorangan mengalami kerugian maka pemegang saham bertanggungjawab sebatas saham yang disertakannya ke dalam perseroan perorangan terkecuali pemegang saham melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat (2) Undang-undang Cipta Kerja tentang perubahan atas undang-undang PT, terhadap hal-hal tersebut maka pemegang saham Perseroan Perorangan dapat dibebani tanggung jawab tidak terbatas hingga harta pribadi pemegang saham.
- b. Perseroan Perorangan yang telah di dirikan dapat dirubah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sepanjang dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas dan aturan terkait.

### 2. Saran

- a. Bagi pemegang saham Perseroan Perorangan seyogyanya menjalankan perseroan dengan itikad baik sehingga perseroan perorangan dapat di manfaatkan dengan baik sesuai dengan filosofinya.
- b. Bagi badan eksekutif dan legislatif seyogyanya dapat membuat aturan yang lebih jelas terkait pengawasan Perseroan Perorangan dikarenakan tidak adanya peran Notaris dalam pendirian, perubahan dan pembubaran Perseroan Perorangan.

---

<sup>81</sup> Fredrik J Pinakunary Law Office, Karakteristik Perseroan Perorangan, diakses dari <https://qwords.com/blog/cara-membuat-footnote-dari-internet/>, pada tanggal 26 Mei 2021 pukul 20:12

---

**DAFTAR PUSTAKA****Buku-Buku**

Fuady, Munir *PT Paradigma Baru*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017

Napdap, Binoto, *Hukum PT*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009

Sutedi, Adrian *Buku Pintar Hukum PT*, Jakarta : Penebar Swadaya Group, 2015

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

**Artikel / Seminar / Jurnal / Website :**

Ardy, Nuzula Syafrial, *Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham*, Jurnal Perspektif, Volume 23 Nomor 1, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018.

Dewi, Sandra, *Karakteristik PT Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1 No.3, Universitas Lancang Kuning, 2019.

Edong, John, *Tinjauan Yuridis Perubahan Undang-Undang PT*, Jurnal Ilmu hukum legal opinion, Edisi 5, Vol.2, 2014.

Faiz, Aziz Muhammad, *Mewujudkan PT Perseorangan bagi Usah Mikro Kecil melalui Rancangan Undang-undang Cipta Kerja*, Jurnal Rechtvinding, Vol 9 No. 1, Media pembinaan Hukum Nasional, 2020.

I Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti, *Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No.2, Universitas Udayana, 2020.

I Putu Wisnu Dharma Pura, I Nyoman Budiana, *Kebebasan Penetapan Modal Dasar PT Oleh Para Pihak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016* Jurnal Analisis Hukum, Vol.1 No.1, Undiknas, 2018.

Khairandy, Ridwan, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 20, UII, 2013.

Listyowati, Nunuk, *Tanggung Jawab Hukum PT Yang Belum Berstatus Badan Hukum*, e Jurnal Spirit Pro Patria Volume 1 Nomor 2, Universitas Narotama, 2015.

Pramono, Nindyo, *Perbandingan PT di beberapa Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012.

Rita Nurnaningsih dan Dadin Solihin, *Kedudukan PT Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT Dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (Nbw)*, Syntax Imperatif Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. No. 2, 2020.

- 
- Sinaga, Niru Anita, *Hal-Hal Pokok Pendirian PT Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 8 No. 2, Maret, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2018.
- Susilowati, *Doktrin Piercing the Corporate Veil pada PT di Indonesia*, *Jurnal Yustisia*, Vol 2, Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Svinarky, Irene, *Analisis Keabsahan Pendirian Akta PT Terhadap Stempel Kementerian Hukum Dan Ham Yang Melalui Sistem Elektronik Yang Diprint Oleh Notaris*, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 3 No. 2, Universitas Putera Batam, 2019.
- Ukilah, Supriyatin, *Tanggung Jawab Perdata PT sebagai Badan Hukum*, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Universitas Galuh, 2020.
- Wahyuni, Verti Tri *Kepemilikan Tunggal Badan Hukum PT*, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8 No. 2, Universitas Ahmad Dahlan, 2017.
- Wiranti, Irma Shinta, *Kedudukan Hukum PT Setelah Surat Keputusan Pengesahan Pendiriannya Dicabut*, *Jurtama*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2019, Universitas Narotama, 2019.

**Internet**

- Fredrik J Pinakunary Law Office, *Karakteristik Perseroan Perorangan*, diakses dari <https://qwords.com/blog/cara-membuat-footnote-dari-internet/>, pada tanggal 26 Mei 2021 Pukul 20:12